



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 April 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Naroan Barat Kel Tunjung Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ZAINI Bin SUFAKKI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci ring model Y
 - 1 (satu) buah mata anak kunci dalam keadaan patah ujungnya
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Mohammad Zaini Bin Sufakki bersama-sama Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa bersama-sama Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 00.15 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Naroan Barat Kel. Tunjung Kec. Burneh kab. Bangkalan lalu ditelpon oleh Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata *"ngapain, ayo muter-muter"* (maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin pemiliknya) dan dijawab terdakwa *"masih dirumah, ya ayo jemput ke rumah"* tidak lama kemudian datang Moh. Saini al Batak sambil mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna abu-abu Nopol M-5801-GX lalu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi Moh. Saini al Batak yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng menuju kota Bangkalan berkeliling mencari sasaran. Kemudian saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkannya ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Honda beat keluar halaman rumah tanpa seijin saksi Moh. Rusdi sebagai pemiliknya lalu membawanya bersama Moh. Saini al. batak menuju arah selatan. Sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama Moh. Saini al. Batak membuka plat nopolnya selanjutnya sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda beat dijualnya kepada Besari sebesar Rp. 3.250.000,- dengan rincian terdakwa bersama Moh. Saini al. Batak mendapat bagian masing-masing Rp. 1.500.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- digunakan untuk beli rokok dan makan bersama.

- Bahwa akibat kejadian saksi Moh. Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH SAINI BIN AMSIH, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 17 Januari 2022, sekira 10.00 wib, di pom bensin junok alamat Jl. Raya ketengan Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi jenis sepeda motor yang diambil yakni | (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa ;
- Bahwa saksi pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021, sekira pukul 03.00 wib, di dalam pekarangan rumah / halaman sekitar SMKN 3 Bangkalan alamat Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa MOHAMMAD ZAINI, laki-laki, sekira umur 29 tahun, alamat Dsn. Naro'an barat Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa MOHAMMAD ZAINI, laki-laki, sekira umur 29 tahun, badan kurus, tinggi badan 187 cm, kulit hitam, rambut keriting agak panjang, rambut warna pirang dan wajah tirus, alamat Dsn. Naro'an barat Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab . Bangkalan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memiliki ide / niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa tersebut yakni saksi sendiri ;
- Bahwa saksi sarana yang digunakan terdakwa MOH SAINI dan MOHAMMAD ZAINI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-580 I-GX ;
- Bahwa saksi peran saksi yakni: mengawasi duduk diatas sarana kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX saat terdakwa MOHAMMAD ZAINI mengambil sepeda motor tersebut. Sedangkan peran terdakwa MOHAMMAD ZAINI yakni mengambil (eksekutor) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa tersebut ;
- Bahwa saksi saksi menggunakan alat/ benda berupa 1 (satu) buah kunci ring model Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci milik terdakwa MOHAMMAD ZAINI ;
- Bahwa saksi posisi terdakwa MOHAMMAD ZAINI berdiri menghadap timur / arah rumah berdempetan sangat dekat di samping kiri / sebelah utara dan sepeda motor yang diambil tersebut ;
- Bahwa saksi setelah itu saksi dan terdakwa MOHAMMAD ZAINI membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah terdakwa MOHAMMAD ZAINI, Lalu saya membuka nopol dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa MOHAMMAD ZAINI menawarkan sepeda motor tersebut kepada BESARI melalui telfon untuk menjual sepeda motor tersebut, Sekura pukul 04.30 wib saya bersama dengan terdakwa MOHAMMAD ZAINI berangkat ke galis untuk menjual sepeda motor tersebut, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa hasil curian tersebut dikendarai oleh saya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-5801-GX dikendarai oleh terdakwa MOHAMMAD ZAINI, sekitar 30 menit kemudian saya bersama dengan terdakwa MOHAMMAD ZAINI bertemu dengan BESARI di pinggir jalan alamat Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan tersebut, selanjutnya terdakwa MOHAMMAD ZAINI menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada BESARI tersebut dan BESARI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa MOHAMMAD ZAINI tersebut. Setelah selesai saya bersama dengan terdakwa MOHAMMAD ZAINI pulang ke rumah, lalu kami uang membagi hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan kepada tersangka foto / gambar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2014 tanpa nopol dengan noka MHIJFM227EK135913 nosin JFM2E2115976 . Setelah saksi amati dan teliti, bahwa sepeda motor tersebut merupakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yang saksi ambil bersama dengan MOH. SAINI als, BATAK di dalam pekarangan / halaman rumah sekitar SMKN 3 Bangkalan beralamat Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. MOH RUSDI, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diketahui hilang sekira pukul 07.00 wib disebuah rumah alamat : Jl. Kenangan No. 09 Rt.001 Rw. 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan.
- Bahwa saksi jenis sepeda motor yang hilang yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol M-4852-HQ noka MHIJFM227EK135913 nosin JFM2E2115976 atas nama MUHARROM AGUSTIAN.
- Bahwa saksi posisi dan keadaan / kondisi sepeda motor sebelum hilang yakni terparkir dalam keadaan terkunci stir dan pengaman kunci dalam keadaan terbuka / tidak tertutup ;
- Bahwa saksi pelaku mengambil tanpa seijin saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol M-4852-HQ noka MHIJFM227EK135913 nosin JFM2E2115976 atas nama MUHARROM AGUSTIAN tersebut ;
- Bahwa saksi awal mulanya pada hari kamis tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 02.00 wib sepulang dari rumah teman saya dan langsung pulang ke rumah memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol M-4852-HQ di halaman rumah saya, Kemudian sekira pukul 07.00 wib saya mandi dan selanjutnya keluar rumah untuk membeli makanan dan peda saat mencari sepeda yang sebelumnya diparkir di halaman rumah sudah tidak ada ditempat/hilang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah saksi lihat dan teliti bahwa surat-surat kendaraan diatas merupakan kelengkapan sepeda motor milik saksi yang telah hilang diambil orang tak dikenal. Kerugian yang di alami oleh saksi akibat hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat wama putih biru M-4852-HO noka MHIJEM227EK135913 nosin JFM2E2115976 atas nama RROM AGUSTIAN tersebut yakni sekitar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ditunjukkan foto / gambar ka berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol M-4852-HQ noka MHIJFM227EKI135913 nosin JFM2E2113976 : Setelah saksi lihat dan teliti saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya ;
- Bahwa benar saksi ditunjukkan foto / gambar dan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna white blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MHIJFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 An MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VI/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan, 1 (satu) lembar FC. BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2014 wama White blue No.Pol : M-4852-HQ dengan No.Ka : MHIJFM227EK135913 dan No.Sin : JFM2E2115976 An MUHARROM AGUSTIAN Alamat : Kh. Moch. Kholil VII/47 Kel. Demangan Kec./Kab. Bangkalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan dirinya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira 17.00 wib, di Jl, raya perumnas Kel. Tunjung Kec. Bumeh Kab Bangkalan.
- Bahwa terdakwa jenis sepeda motor yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 wama putih biru Nopol lupa.
- Bahwa terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021, sekira pukul 03.00 wib, di dalam pekarangan rumah / halaman alamat sekitar SMKN 3 Bangkalan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan MOH SAINI als. BATAK, laki-laki, sekira umur 27 tahun, badan ben agak gemuk, tinggi badan 180 cm, kulit hitam, rambut pendek bergelombang, dan rambut dicat sedikit putih, alamat JL Pemuda kaffa Kel. Tunjung Kec /Kab Bangkalan,
- Bahwa terdakwa yang memiliki ide / niat pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih buru Nopol lupa tersebut yakni: MOH. SAINI alis. BATAK.
- Bahwa terdakwa sarana yang digunakan MOH SAINI dan MOHAMMAD ZAINI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-580 1-GX.
- Bahwa terdakwa mengambil (eksekutor) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 warna putih biru Nopol lupa tersebut. Sedangkan peran MOH SAINI als. BATAK yakni mengawasi duduk diatas sarana kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX 150 cc warna abu-abu nopol M-580 1-GX saat saya mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat / benda berupa 1 (satu) buah kunci ring model Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci milik saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci ring model Y dan 1 (satu) buah mata anak kunci tersebut diberi oleh teman saksi yang bernama SAWER, laki-laki, sekira umur 29 tahun. alamat Ds. Arok Kec Burneh Kab. Bangkalan.
- Bahwa terdakwa Posisi berdiri menghadap timur / arah rumah berdempetan sangat dekat di samping kiri / sebelah utara dari sepeda motor yang saya ambil tersebut.
- Bahwa terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan MOH. SAINI als. BATAK masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Rp. 250.000,(seratus ribu rupiah) di buat beli rokok, makan dan besin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci ring model Y ;
- 1 (satu) buah mata anak kunci dalam keadaan patah ujungnya ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 00.15 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Naroan Barat Kel. Tunjung Kec. Burneh kab. Bangkalan lalu ditelpon oleh Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata *"ngapain, ayo muter-muter"* (maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin pemiliknya) dan dijawab terdakwa *"masih dirumah, ya ayo jemput ke rumah"* tidak lama kemudian datang Moh. Saini al Batak sambil mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna abu-abu Nopol M-5801-GX lalu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi Moh. Saini al Batak yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng menuju kota Bangkalan berkeliling mencari sasaran. Kemudian saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkannya ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor Honda beat keluar halaman rumah tanpa seijin saksi Moh. Rusdi sebagai pemiliknya lalu membawanya bersama Moh. Saini al. batak menuju arah selatan. Sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa bersama Moh. Saini al. Batak membuka plat nopolnya selanjutnya sepeda motor Honda beat dijualnya kepada Besari sebesar Rp. 3.250.000,- dengan rincian terdakwa bersama Moh. Saini al. Batak mendapat bagian masing-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 1.500.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- digunakan untuk beli rokok dan makan bersama;

- Bahwa benar akibat kejadian saksi Moh. Rusdi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 00.15 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Naroan Barat Kel. Tunjung Kec. Burneh kab. Bangkalan lalu ditelpon oleh Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata “*ngapain, ayo muter-muter*” (*maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin pemiliknya*) dan dijawab terdakwa “*masih dirumah, ya ayo jemput ke rumah*” tidak lama kemudian datang Moh. Saini al Batak sambil mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna abu-abu Nopol M-5801-GX lalu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi Moh. Saini al Batak yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng menuju kota Bangkalan berkeliling mencari sasaran. Kemudian saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa, sehingga unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkan ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa;

Menimbang, terdakwa membawa sepeda motor Honda beat keluar halaman rumah tanpa seijin saksi Moh. Rusdi sebagai pemiliknya adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban MOH RUSDI dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, sudah jelas bahwa terdakwa saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkannya ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa lalu mengambil nya adalah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi ;

5. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 00.15 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Naroan Barat Kel. Tunjung Kec. Burneh kab. Bangkalan, lalu ditelpon oleh Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata "*ngapain, ayo muter-muter*" (*maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin pemiliknya*) dan dijawab terdakwa "*masih dirumah, ya ayo jemput ke rumah*" tidak lama kemudian datang Moh. Saini al Batak sambil mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna abu-abu Nopol M-5801-GX lalu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi Moh. Saini al Batak yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng menuju kota Bangkalan berkeliling mencari sasaran. Kemudian saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir, mengetahui

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkannya ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa, dengan demikian unsur “Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki Oleh Orang Banyak Yang Berhak ” telah terpenuhi;

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 00.15 wib saat terdakwa berada di rumahnya di Dsn. Naroan Barat Kel. Tunjung Kec. Burneh kab. Bangkalan lalu ditelpon oleh Moh. Saini al Batak (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sambil berkata “ngapain, ayo muter-muter” (maksudnya mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa seijin pemiliknya) dan dijawab terdakwa “masih dirumah, ya ayo jemput ke rumah” tidak lama kemudian datang Moh. Saini al Batak sambil mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna abu-abu Nopol M-5801-GX lalu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi Moh. Saini al Batak yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng menuju kota Bangkalan berkeliling mencari sasaran. Kemudian saat laju sepeda motornya melintas di jalan raya Kenangan Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan dekat sekolah SMKN 3 Bangkalan lalu terdakwa bersama Moh. Saini al Batak melihat di halaman rumah saksi Moh. Rusdi yang berada di di Jl. Kenangan No. 09 Rt 001 Rw 002 Kel. Mlajah Kec./Kab. Bangkalan ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-4852-HQ milik saksi Moh. Rusdi sedang terparkir, mengetahui sasarannya sudah ada lalu keduanya berhenti di sebelah selatan rumah tersebut. Setelah itu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkannya ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bisa dikendalikan terdakwa, dengan demikian perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama zaini als Batak telah terpenuhi;

7. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, di dalam melakukan perbuatan nya tersebut, setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa turun sambil berjalan masuk halaman rumah mendekati posisi sepeda motor tersebut sedangkan Moh. Saini al Batak tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya saat posisi sudah didekat sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebuah kunci ring palsu model Y dan sebuah mata anak kunci dari saku celananya, setelah terpasang kemudian kunci palsu model Y tersebut dimasukkannya ke lubang kontak sepeda motor Honda lalu diputarnya hingga akhirnya lubang kontak rusak dan sepeda motor bisa dikendalikan terdakwa, maka dengan demikian unsur " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci ring model Y
- 1 (satu) buah mata anak kunci dalam keadaan patah ujungnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ZAINI BIN SUFAKKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci ring model Y
 - 1 (satu) buah mata anak kunci dalam keadaan patah ujungnyaDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2022 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY W ,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum

SATRIO BUDIONO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

NARUDDIN,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17